

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat dengan tingkat konsumtif yang sangat tinggi. Hal tersebut bukan hanya terjadi pada masyarakat biasa atau menengah ke atas saja. Tetapi pada kelompok masyarakat yang sangat kaya sekalipun juga bahkan memiliki tingkat konsumsi yang benar-benar sangat tinggi. Sebagai contoh, berdasarkan data yang penulis dapat dari Dinas Pendapatan Daerah. Di Indonesia pada tahun 2008 yang lalu terdapat lima (5) jenis kendaraan pribadi berupa mobil sedan yang memiliki harga yang bukan main mahalnyanya yaitu tidak kurang dari Rp 5 Milyar tiap unitnya. Jelas hanya mereka yang sangat kaya saja yang dapat membeli mobil-mobil tersebut.

Tingkat konsumsi masyarakat yang sangat kaya tersebut tidak saja terlihat dari contoh barang konsumsi berupa mobil di atas. Hingga saat ini, di hangar bandara Halim Perdikusuma ada dua (2) pesawat terparkir. Pesawat pertama dari jenis pesawat yang memiliki daya tampung penumpang terbatas yaitu Cessna XLS dan satu pesawat lagi adalah jenis helikopter Bell 427. Dua pesawat tersebut bukanlah merupakan inventaris TNI-AU tapi milik Putra Sampoerna. Salah satu orang yang termasuk kelompok masyarakat yang sangat kaya di Indonesia sengaja menyewa hangar di Halim Perdikusuma tersebut untuk parkir dua pesawatnya (Suara Merdeka, 3 Agustus 2007). Tiga tahun lalu sewa per jam untuk parkir satu pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, bisa mencapai Rp 270 ribu. Maka dapat dihitung seberapa mahal harga sewa parkir pesawat di bandara khusus seperti Halim Perdikusuma. Harga pesawat yang dimiliki orang-orang yang sangat kaya tersebut tentu sangat mahal. Tergantung dari jenis dan tahun pembuatannya, harga pesawat pribadi bervariasi. Paling murah sekitar US\$ 5 juta dan yang paling mahal bisa mencapai ratusan juta dolar. Untuk pesawat jet pribadi milik Poetra Sampoerna yang terdaftar di Bermuda,

harganya mencapai US\$ 50 juta (Rp 455 miliar). Tapi rata-rata pesawat pribadi yang dimiliki kelompok masyarakat sangat kaya di Indonesia berkisar antara US\$ 5-US\$ 33 juta. Atau Rp 45 miliar untuk pesawat yang paling murah. (Rusdi Mathari, 2007)

Di ibukota juga banyak perumahan mewah yang menjadi tempat tinggal kelompok masyarakat sangat kaya tersebut muncul di mana-mana, bahkan di pinggiran Jakarta yang di sekitarnya tinggal banyak orang yang hidup di rumah-rumah petak. Kawasan-kawasan itu seperti misalnya, perumahan Pondok Indah (terutama di sekitar lapangan golf Pondok Indah), Bukit Villa Kelapa Gading, Permata Hijau, Simprug, Widya Chandra & Grand Kuningan, Cibubur, Pantai Indah Kapuk dan beberapa tempat lain. Penghuni kawasan elit ini adalah mereka yang tergolong kepada masyarakat sangat kaya tersebut. Bukan hanya harga tanah dan bangunannya yang mahal, semua pelayanannya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, termasuk dalam soal keamanan. Peralatan canggih senantiasa memantau selama 24 jam sehari yang dilengkapi kamera pengintai (CCTV) yang langsung dimonitor dari pos keamanan. Petugas keamanannya pun berasal dari unit-unit keamanan resmi milik negara dan bukan hansip atau satpam pada umumnya.

Ukuran rumah dan tanahnya beragam. Luas minimal 400 meter persegi dan untuk ukuran maksimal tidak terbatas. Ada yang menempati areal berukuran 1000 meter persegi tapi tidak sedikit yang punya luas kavling hingga empat ribu meter persegi. Rumah Sudwikatmono contohnya, yang juga merupakan salah satu orang yang tergolong sangat kaya di Indonesia. Berdiri mewah di kawasan bukit golf utama Pondok Indah, rumah itu dibangun di atas tanah seluas 10 ribu meter persegi. Pada tahun 1999 harga tanah per meter persegi di kawasan itu sudah mencapai Rp 4 juta. Dengan asumsi harganya masih sebesar Rp 4 juta per meter maka paling sedikit harga tanah milik Sudwikatmono bernilai Rp 40 miliar. Belum termasuk nilai bangunan dan isi rumahnya. (Rusdi Mathari, 2007)

Tingkat konsumsi yang tinggi juga tidak hanya ditunjukkan dengan keberadaan rumah mewah, beberapa di antara orang-orang yang tergolong sangat

Universitas Indonesia

kaya itu juga ada yang memilih hidup di apartemen mewah yang kini juga mulai menjamur di Jakarta dan beberapa kota besar lain seperti Surabaya dan Denpasar. Di Jakarta misalnya ada Apartemen Rizt Carlton yang terletak di kawasan Mega Kuningan, dan Apartemen Pakubowono di selatan Jakarta dan sebagainya. Harga satu unitnya yang berukuran sekitar 500 meter persegi bisa mencapai US\$ 1-2 juta atau antara Rp 9-18 miliar. Seorang staf sebuah PR yang disewa oleh Pakubowono yang juga merupakan satu dari orang-orang yang tergolong sangat kaya di Indonesia pernah bercerita, ketika apartemen itu baru ditanam pondasi, semua unit dari sekitar 500 unit yang ditawarkan sudah laku terjual. Padahal harga paling murah mencapai Rp 2 miliar. Majalah Far Eastern Economic Review pada 2003 pernah menulis apartemen-apartemen mewah itu, 40 persen di antaranya dibeli sebagai tempat hunian kedua sementara 60 persen lain digunakan sebagai investasi. (Rusdi Mathari, 2007)

Ilustrasi di atas merupakan gambaran umum betapa tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang tergolong sangat kaya tersebut. Namun saat ini bisa dikatakan bahwa pemerintah Indonesia semakin serius dalam membidik kelompok masyarakat yang sangat kaya di Indonesia agar lebih taat membayar pajak. Yaitu dengan ditambahkannya butir baru dalam pasal 22 mengenai pengenaan pajak yang sangat khusus dikenakan terhadap barang-barang yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah yang merupakan barang konsumsi kelompok masyarakat sangat kaya tersebut. Dimana pemerintah telah menentukan kriteria dari objek pajak yang dikategorikan barang sangat mewah ini, tarif pengenaannya, dan juga pihak yang wajib melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini.

Suatu kondisi negara tidak kondusif dan konstruktif bila terjadi ketimpangan yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Misalnya, ada sekelompok masyarakat yang dengan vulgar mempertontonkan harta kekayaan yang dimiliki seperti mobil atau rumah mewah, padahal di sekelilingnya masih banyak masyarakat untuk makan saja susah. Untuk itu, salah satu fungsi pajak yang sangat diharapkan masyarakat adalah melalui distribusi penghasilan.

Fungsi ini bisa dilakukan di antaranya melalui kebijakan tarif progresif. Selain itu, dapat juga melalui pengenaan pajak atas objek, yang umumnya dimiliki mereka yang berpenghasilan tinggi. Di antaranya, pajak atas barang sangat mewah ini. (www.bisnis.com, 2009)

Pengenaan pajak atas barang yang sangat mewah ini sebenarnya sangatlah tepat dengan keadaan Indonesia saat ini. Pajak ini dikenakan kepada mereka yang membeli dan memanfaatkan barang-barang yang sangat mewah ini, yaitu orang-orang yang sangat kaya tersebut. Dimana selama ini pun yang paling banyak menggunakan dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dibiayai dari pajak adalah orang-orang kaya tersebut. Seperti jalan raya, jalan tol, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berbagai jenis fasilitas lainnya. Sehingga wajar apabila mereka dipungut pajak yang lebih besar dibanding masyarakat kecil menengah yang justru tidak terlalu merasakan manfaat dari pajak-pajak yang mereka bayarkan ke negara.

Menurut Liberti Pandiangan, Kepala Subdit Kepatuhan WP dan Pemantauan Direktorat Jenderal Pajak, yang menjadi dasar pertimbangan untuk pengenaan Pajak atas Barang Sangat Mewah adalah, pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan yang tinggi. Kedua, mengendalikan pola konsumsi atas barang yang tergolong mewah. Ketiga, melindungi produsen kecil atau tradisional. Dan keempat, mengamankan penerimaan negara (www.bisnis.com, 2009). Alasan lain pengenaan dan pemberlakuan pajak ini adalah karena atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah mencerminkan potensi kemampuan ekonomis (penghasilan) yang sangat besar yang pajaknya kemungkinan belum sepenuhnya dibayar.

Sekilas keberadaan Pajak atas Barang Sangat Mewah ini mungkin terlihat sama dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM). Namun pada kenyataannya, jenis objek pajak, karakteristik dan jumlah tarif antara kedua jenis pajak tersebut berbeda. Seperti pada jenis dan karakteristik barang. Dalam Undang-Undang PPN pasal 5 disebutkan kriteria yang tergolong kepada barang

Universitas Indonesia

mewah yang merupakan objek dari Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) yang antara lain:

- a. Bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.

Untuk Pajak Penghasilan atas Barang Sangat Mewah jenis dan karakteristik barang yang dijadikan objeknya adalah barang yang sangat mewah atau dengan kata lain merupakan jenis barang yang memiliki kriteria yang lebih dari kriteria objek pajak PPNBM diatas. Mungkin sedikit berbeda pada point terakhir mengenai barang konsumsi yang merusak. Selain itu kriteria lainnya mungkin juga dapat membedakan antara barang mewah dengan barang seperti dari kisaran harga, kualitas barang, dan berbagai indikator lainnya yang benar-benar berada di atas barang mewah.

Saat ini dalam pelaksanaannya, Pajak Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini telah diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah. Pada PMK No 253/PMK.03/2008 ditegaskan bahwa penjual barang-barang sangat mewah tersebut juga harus bertindak sebagai pemungut PPh dari pembeli. Mereka wajib melaporkan pungutannya ke kantor pelayanan pajak setempat paling lama 20 hari setelah transaksi. Pemungut pajak barang sangat mewah wajib menyetorkan PPh itu ke bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Saat ini barang yang tergolong kepada barang sangat mewah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tersebut terdiri atas lima kelompok. Pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20 miliar. Kedua, kapal pesiar dan sejenisnya, yang harganya di atas Rp10 miliar. Ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih Rp10 miliar. Sedangkan luas bangunannya lebih dari 500m². Keempat, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau nilai pengalihan di atas Rp10 miliar, ataupun luas bangunan lebih dari 400m². Sedangkan yang kelima adalah kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang. Jenisnya berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), ataupun minibus.

Keberadaan Pajak Penghasilan atas barang sangat mewah ini mendapat dukungan dari beberapa pihak. Seperti yang diutarakan oleh Teguh Satria, ketua umum REI bahwa Teguh mendukung pengenaan pajak atas barang mewah untuk sektor apartemen dan kondominium maupun rumah beserta tanah senilai di atas Rp 10 Miliar. Karena ketentuan pajak barang mewah sebelumnya terlalu kecil. Menurut Teguh Satria pengenaan pajak untuk apartemen diatas 10 Miliar bagus. Artinya, apartemen yang harganya dibawah itu tidak dikenakan pajak barang mewah, tentu saja ini dapat menggairahkan pembangunan apartemen dan kondominium. Namun mengenai ketentuan pembeli harus membayar 5 % pajak penghasilan kepada penjual atau pengembang, Teguh Satria berpendapat bahwa hal tersebut tidak wajar. Menurut Teguh yang membayar 5% itu adalah pengembangnya sebagai PPh final. Itu tidak masuk akal, karena ketika membeli saja, pembeli sudah dikenakan pajak. (www.kontan.co.id, 2009)

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan, untuk saat ini PPh 22 penjualan barang mewah hanya dikenakan kepada kalangan konsumen. Namun, ke depan pemerintah juga akan membebankannya kepada penjual. Menurut Darmin, nantinya PPh yang akan diberlakukan bagi kalangan penjual barang mewah adalah PPh Badan. Pasalnya, penjual barang tersebut merupakan penjual barang mewah memperoleh

produknya dari industri sebagai badan usaha atau distributor. Mekanisme pungutan PPhnya, lanjut Darmin, dilakukan di muka oleh pabrikan barang mewah. Pabrikan bisa membebankannya kembali kepada distributor/penjual barang mewah. (www.okezone.com, 2008)

1.2 Perumusan Masalah

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang Sangat Mewah ini merupakan kebijakan yang sangat baru dilaksanakan di Indonesia. Selama ini pajak atas barang sangat mewah ini sama sekali belum pernah ada di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis ingin mencoba untuk lebih memahami kebijakan yang telah diberlakukan semenjak awal Februari 2009 ini. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang hal tersebut dengan pokok permasalahannya antara lain:

1. Apakah dasar pemikiran pemerintah yang melatar belakangi ditetapkannya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini?
2. Apakah yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan jenis-jenis barang yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah yang menjadi objek dari Pajak Barang Sangat Mewah ini?
3. Bagaimana Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ditinjau dari konsepsi penggolongan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan di atas, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjelaskan justifikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang Sangat Mewah.

2. Menjelaskan dasar pemerintah dalam menetapkan jenis-jenis barang yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah yang menjadi objek dari Pajak Barang Sangat Mewah ini.
3. Mengkaji Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang Sangat Mewah ditinjau dari konsepsi penggolongan pajak.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Dari segi akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal yang berkaitan dengan Penghasilan pasal 22 atas Barang Sangat Mewah. Selain itu, dengan berupaya menganalisa lebih dalam, tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang baik untuk mendalami keterkaitan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dengan konsepsi pajak penghasilan.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Dari segi praktis tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan penelitian ini guna meningkatkan optimalisasi pajak atas barang sangat mewah ini sendiri maupun untuk sistem perpajakan di Indonesia pada umumnya.

Adapun manfaat-manfaat lain yang bisa didapat ialah penulis berupaya menganalisa sejelas mungkin tema terkait sesuai dengan kemampuan penulis agar tulisan ini mampu membuat setiap pembacanya paham dan objektif dalam menilai situasi dan kondisi perkembangan perpajakan saat ini dan dikemudian hari.

1.5 Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada formulasi pada Pajak Penghasilan Barang Sangat Mewah. Konsep dan teori perpajakan terkait dengan hukum pajak materil dengan hukum pajak formal dan juga teori yang terkait dengan konsepsi pajak penghasilan yang akan digunakan dalam menganalisis pemenuhan kriteria pajak penghasilan dan *excise* pada Pajak Penghasilan atas Barang Sangat Mewah ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, peneliti membagi ke dalam beberapa bagian. Adapun sistematika dari penulisan ini disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menggambarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang Sangat Mewah ini beserta pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian secara akademis dan praktis, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan berbagai teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis penelitian ini, antara lain mengenai teori dan konsep yang berkaitan dengan kebijakan dan juga Pajak Penghasilan pasal 22. Selain itu, dalam bab ini juga akan menjabarkan kerangka pemikiran yang merupakan kaitan antara konteks penelitian dengan teori yang akan digunakan. Dan di akhir bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG SANGAT MEWAH

Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara singkat tentang sejarah Pajak Penghasilan selama ini yang terjadi di berbagai negara di dunia dan di Indonesia selama ini. Pada bab III juga akan menjelaskan gambaran umum mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah yang akan dijelaskan tersendiri pada bab ini.

BAB IV ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG SANGAT MEWAH

Bab ini berisi uraian tentang justifikasi pemerintah yang melatar belakangi dibuatnya Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang Sangat Mewah. Penulis juga akan mengidentifikasi dasar pemikiran pemerintah dalam menentukan tarif dan jenis-jenis atau kategori barang-barang yang menjadi objek dari Pajak atas Barang Sangat Mewah ini. Selain itu, analisis mengenai pemenuhan konsepsi Pajak Penghasilan pada Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang Sangat Mewah juga akan dipaparkan dalam sub bab tersendiri.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari bahasan di bab-bab sebelumnya. Dan pada akhir bab ini akan disertai dengan saran atau rekomendasi dari penulis mengenai pandangan penulis terhadap hasil yang telah dicapai penulis dan saran kepada pembaca bila ingin meneliti lebih dalam berkaitan dengan tema ini.